EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 9 PMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PEMALSUAN INDENTITAS

(Studi Kasus Di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya)

SKRIPSI

Oleh:

Nur Sari Rahayu

NIM. C01213068

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Sari Rahayu
NIM	: C01213068
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas (Studi Kasus di KUA Kecamatan Simokerto Surabaya)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

Nur Sari Rahayu

NIM. C01213068

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sari Rahayu NIM. C01213068 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 04 Juli 2017

Pembimbing

Dr. Muwahid. SH.MH

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Sari Rahayu NIM. C01213068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muwahid, SH, M Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji II,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 195704231986032001

Penguji III,

Dr. H. Darmawan, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,

Saoki, MHI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 25 Juli 2017

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M. Ag
NIP. 196830919960310 02

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Sari Rahayu
NIM : C01213068
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ayusarirahayu4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GUGAT CERAI KARENA PENDENGARAN SUAMI TERGANGGU (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor.2865/Pdt.G/2013/PA.Bjn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2017

Penulis

(NUR SARI RAHAYU)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya meminimalisir kasus Pemalsuan Identitas di KUA Kecamatan Simokerto Surabaya, merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut: pertama, Bagaimana Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan Idenititas di KUA Kecamatan Simokerto? Kedua, Apakah faktor-faktor yang menyebakan efektifitas pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan Identitas di KUA Kecamatan Simokerto?

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dan induktif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan nikah khususnya dalam kasus pemalsuan identitas yaitu Kepala dan staff KUA Kecamatan Simokerto yaitu Kepala dan staff KUA Kecamatan Simokerto. Literatur dan dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Perkawinan menunjukkan bahwa PPN melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai prosedur dan dipadukan dengan kebijaksanaan akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya masih menghadapi masalah pelanggaraan pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Ini disebabkan karena pasal tersebut membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas dikarenakan pasal tersebut masih belum jelas terkait ketentuannya yang kurang detail terkait pemeriksaan lebih lanjut mengenai calon mempelai anggota TNI/POLRI untuk menyerahkan Nomer Induk Pegawai (NIP) untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaan secara fisik tidak hanaya pemeriksaan persyaratan validitas secara tertulis saja. Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah, aparat penegak hukum di KUA Kecamatan Simokerto kurang teliti, sarana atau fasilitas yang kurang mendukung, kesadaran masyarakat terhadap hukum .

Mengingat bahwa pelaksanaan tugasnya, KUA mengahadapi berbagai pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas. Padahal, untuk mencegah hal tersebut pemerintah sudah membuat sebuah upaya pencegahan yaitu wajibnya calon pengantin dan wali nikah melalaui pemeriksaan nikah. Tetapi, proses tersebut ternyata belum mampu meminimalisisr pemalsuan identitas secara signifikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah kurang efektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN.....iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN.....vi

ABSTRAK.....vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI.....x

PEDOMAN TRANSLIT xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan batasan Masalah.....8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II Teori Tentang Pencatat Perkawinan..... 24

1) A. Pengertian Perkawinan 24

B. Rukun dan Syarat sah perkawinan 25

C. Pengertian pencatatan perkawinan 27

D. Ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan 28

E. Pegawai Pencatat Nikah (PPN).....29

F. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN) 31

G Tata cara pencatatan perkawinan 33

H. Pelaksana Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah 46

2\ Efektivitas Hukum 48

BAB III Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Simokerto Surabaya.....55

A. Deskrispi KUA.....55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kronologi Kasus 60

C. Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 61

D. Pemahaman PPN terhadapa Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 68

BAB IV Analisis Pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatat nikah..... 71

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatat nikah. 71

B. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 80

C. Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah 84

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sedangkan penjelasannya di muat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Didalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Sedangkan pengaturan secara rinci dimuat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1975 Nomor 12) dan PMA No 11 Tahun 2007.[1] Dengan diundangkannnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka bermulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan.[2]

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Surat Ar-Rum ayat 21:

---

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2008), 6.
[2] Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985) Cet keempat, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"[3]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Kondisi ini berbeda jika kita lihat definisi yang ada dalam UU No 1/1974.[4] Selain itu keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP:"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu."ayat (2) mengungkapkan:" Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan yang berlaku. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama Islam perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan

[3] Al-Jumanatul '*Ali, al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407.
[4] Amir Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet 2 (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004), 45.
[5] Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Pencatatan itu perlu kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa[6]". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial sakral. Jadi menurut Undang-Undang ini perkawinan barulah ada, apabila dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan andaikata yang terikat dalam perjanjian perkawinan itu ada 2 (dua) orang wanita (lesbian) atau 2 (dua) pria saja (homoseksual).[7]

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi

[6] E Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 298.
[7] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduannya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu cara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduannya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.[8] Ada pula syarat itu berdiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, Jika salah satu rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dapat untuk dilaksanakan. Rukun perkawinan telah diatur dalam pasal 14 KHI yaitu calon suami atau istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, kabul, dan mahar atau mas kawin. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat perkawinan telah diatur dalam pasal 6 sampai dengan 12 UU No. 1 Tahun 1974.[9]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.
[9] Badzilina Wida Pandyattama, Pembatalan Perkawinan dengan alasan Murtad dan Pemalsuan Identitas (Skripsi-Universitas Airlangga, 2014, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain persiapan oleh calon pengantin, hal-hal yang berkaitan ketentuan bagi setiap rukun nikah juga harus diperhatikan. Syarat yang terdapat pada setiap rukun nikah harus dipenuhi. Sebagai contoh sederhana, seorang suami haruslah berjenis kelamin laki-laki, begitu juga istri harus berjenis kelamin perempuan sejak lahir bukan waria atau wanita transgender walaupun statusnya sudah diakui oleh pengadilan negeri. Untuk menjaga hal itu, maka wajib dilaksanakan pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007, sebelum melakukan pernikahan sebagai upaya pencegahan terjadinya pemalsuan identitas.

Pernikahan yang baik adalah yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlaq, dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera. Dalam pandangan islam, kehidupan keluarga akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh kepada agama yang sama, keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannnya pun akan dipersulit. Selain itu pula akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, pembinaan tradisi keagamaan.[10]

Berdasarkan PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan, pasal 9 menyebutkan bahwa PPN memiliki wewenang untuk memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada tidaknya penghalang pernikahan. Selanjutnya, Pasal 12 memberi KUA kewenangan untuk menolak kehendak nikah calon pengantin tersebut jika ditemukan adanya penghalang. Peraturan ini secara langsung menyerahkan sebuah wewenang absolut kepada KUA baik akan melaksanakan maupun melakukan sebuah kehendak pernikahan sesuai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat banyaknya kasus-kasus pemalsuan indentitas yang terjadi sehingga peneliti merasakan perlunya ada optimalisasi dalam proses pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh PPN. Untuk mengoptimalisasaikan upaya pemalsuan identitas ini, maka sebelumnya perlu diketahui problematika apa saja yang dihadapi oleh PPN ketika pelaksanaan tugas.

Hukum pada dirinya tidak sekedar menuntut aksi-aksi penjelasan. Ilmiah mengenai apa yang akan dan telah dilakukannya tapi juga kelakukan-kelakukan yang menyentuh isi logikal konseptual murni, yang dengannya bentuk-bentuk perkataan aneh dan sulit dimengerti

[10] Muhammad Mulsih, Pemalsuan Identitas sebagai penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor :1852/Pdt.G/2009/PAJT*)*, (Skripsi-UIN Jakarta, 2011), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(tidak definitif) dari yang akan telah digunakannya dari segala level pengembanan, yang dibuat terang dan jelas (dimaknai). Di sini, secara keseluruhan boleh dibilang, bahwa dari keseluruhan tuntutan itu hukum diusahakan sebuah orientasi pada kriteria realitas berkenan dengan hukum. [11] Masalah hukum (Inefektivitas hukum) muncul karena adanya kesenjangan antara hukum dalam tataran teoritis dengan hukum dalam praktek [12] .Oleh karena itu kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap undang-undang sangat menentukan keberlakuan Undang-undang dimasyarakat.[13]

Disinilah letak ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini dengan lebih lanjut mengenai keweanagan KUA untuk memeriksa calon pengantin dan wali nikah. Penelitian mengenai pelaksanaan pemeriksaan nikah, peneliti fokuskan di KUA Kecamatan Simokerto dimana pernah terjadi kasus pemalsuan identitas. Peneliti akan melihat dimana letak permasalahan yang dihadapi PPN sehingga tujuan pemeriksaan nikah tidak tercapai.

---

[11] Herman Bakir, *Kastil Teori Hukum*, (Klaten: PT Indeks Sejati Klaten, 2005), 30.

[12] Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum)Vol 13 .No 2 Mei 2013 hlm 307

[13] Ridho Rokamah, *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo) Vol 12 .No 1 Jun-Jan 2015 hlm 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berangkat dari pemaparan yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat diindentifikasikan masalahnya sebagai berikut:

a. Mekanisme Pemeriksaan Nikah di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya
b. Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan.
c. Efektivitas terhadap pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007.
d. Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007.

2. Batasan Masalah

Mengingat beberapa masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
b. Efektivitas terhadap pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan problematika sosial di atas, maka sebuah penelitian agar lebih fokus dan terperinci dalam pembahasannya, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan Indentitas di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah di KUA Simokerto Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Tinjaun Yuridis terhadap Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas merupakan permasalahan terkait di KUA dan prosedur pernikahan di Indonesia adalah sebuah persoalan sosial yang menarik untuk dikaji dari berbagai aspeknya termasuk pagi peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Ade Ani Satriani (2014) yang berjudul *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di KUA Kota Surabaya dalam Perspektif PMA No 11 Tahun 2007".* Dalam skripsi ini mengangkat tentang mekanisme penerapan sistem informasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajemen Nikah (SIMKAH) online di KUA Surabaya dalam perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan menjelaskan peningkatan kinerja KUA jika melakukan pelatihan kepada seluruh staff yang sudah lanjut usia dalam memahami tata cara penggunaan SIMKAH *online* di Surabaya.[14] Perbedaan: Fokus kajian pada penelitian ini adalah Implementasi PMA No 11 Tahun tentang pencatatan nikah dalam contoh kasus pemalsuan identitas yang masih belum sampai ke pengadilan. Peneliti juga mengangkat tentang PMA No 11 Tahun 2007 yang mana menurut peneliti masih belum berjalan efektif karena adanya kasus pemalsuan identitas

2. Skripsi yang disusun oleh Nurhanun Mu'in yang berjudul *Penolakan Perkawinan karena Pemalsuan Akta Cerai oleh PPN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Jombang dari Prespektif UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2004).* Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sebuah kasus tentang penolakan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan akta cerai yang dilakukan oleh PPN dan menjelaskan tentang faktor apakah yang menyebabkan pemalsuan akta cerai oleh PPN sehingga terjadi penolakan perkawinan.[15] Perbedaan: Penelitian sebelumnya dilakukan setelah terjadinya perkawinan secara resmi tentang penolakan perkawinan. Peneliti membahas proses pemeriksaan

[14] Ade Ani Satriani, " Penerapan Sistem Informasi Manajemne Nikah (SIMKAH) Online dI KUA Kota Surabaya, (Skripsi -Sunan Ampel Surabaya, 2014)

[15] Nurhanunun Mu'in, Penolakan Perkawinan Karena Pemalsuan Akta Cerai Oleh PPN, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah dengan mengambil contoh sebuah kasus pemalsuan identitas penyebabnya adalah seorang calon suami yang melakukan pemalsuan identitas.

3. Skripsi yang disusun oleh Anniza Farahdina yang berjudul *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Terlarang (Studi di KUA Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember).(2015)*[16] Skripsi ini menjelaskan tentang Penelitian ini mengangkat sebuah kasus tentang pelanggaran pernikahan yang terjadi karena pemalsuan identitas terhadap pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Sebagai upaya pencegahan perkawinan dengan mengangakat sebuah kasus pembatalan pernikahan yang sudah diputus oleh pengadilan agama tetapi memfokuskan pada pelaksanaan proses pemeriksaan nikah. **Perbedaan:** Penelitian sebelumnya mengangkat alasan terjadinya pembatalan perkawinan. Peneliti membahas proses pemeriksaan nikah dengan mengambil contoh sebuah kasus pemalsuan identitas dimana penyebabnya adalah seorang suami yang melakukan pemalsuan identitas pada status profesi.
4. Skripsi ini berjudul Muhammad Muslih yang berjudul *Pemalsuan Identitas sebagai penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor Perkara: 1852/ Pdt.G/2009.PAJT). 2009.* Skripsi ini menjelaskan tentang Penelitian ini

[16] Fahridinna Anniza, Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangkat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas, dimana suami menyembunyikan identitasnya sebagai anggota POLRI karena ingin mempercepat pernikahan. **Perbedaan**: Fokus kajian pada penelitian ini adalah analisis putusan. Peneliti juga mengangkat sebuah kasus oleh suami yang sudah diperiksa oleh pihak KUA tetapi memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan proses pemeriksaan nikah.

5. Skripsi yang disusun oleh Badzilina Wida Pandyattamayang, *Pembatalan Perkawinan dengan alasan Murtad dan Pemalsuan Identitas. (2014).* Skripsi ini menjelaskan tentang Penelitian ini mengangkat sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan anatara lain kasus Asmirandah dan Jonas Rivanno yang salah satu pihak murtad dan pemalsuan identitas untuk dapat kawin lagi. Kedua hal tersebut akan diteliti melalui pengaturan hukum perkawinan Islam. **Perbedaan**: Peneliti ingin melihat kasus pemalsuan identitas dari pandangan pihak KUA dan perannya untuk mencegah. karena dalam penelitian umumnya hanya memusatkan perhatian pada analisis putusan di pengadilan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir Pemalsuan Indentitas di KUA Simokerto Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan efektivitasan Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai upaya meminimalisir pemalsuan indentitas di KUA Simokerto Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis

a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA. Selain itu. diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

b. Mengembangkan materi dengan data-data dari lapangan sebagai pertimbangan pemerintah membuat kebijakan.

2. Secara praktis

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai proses pelaksanaan pemeriksaan nikah dan pernikahan yang seperti apa yang dilarang untuk dilaksanakan oleh undang-undang maupun agama secara rinci.

b. Memberikan berbagai saran dan masukan yang membangun kepada petugas atau pelaksana tugas (khususnya PPN) di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengembangkan pengetahuan penulis yang awalnya hanya mempelajari teori, sehingga dengan ini dapat melihat langsung bagaimana pelaksanaan nikah yang diatur dalam PMA No 11 Tahun 2007 di lapangan.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memahami kepada pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian ini: Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Indentitas di KUA Simokerto Surabaya:

1. Efektivitas hukum adalah bekerjanya hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakt untuk mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.[17]
2. Pemeriksaan Nikah adalah proses melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan (baik tidaknya. salah benarnya), suatu pernikahan yang akan dilaksanakan.
3. Pencatatan Perkawinan adalah suatu yang dilkaukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perakwinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan

[17] Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung: Alumni, 1998), 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri[18]

4. Pemalsuan Indentitas adalah memalsukan/menyamarkan tanda bukti/tanda pengenal diri sehingga perbuatan–perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sebagi objek yang dipalsukan.[19]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum sosiologis/empiris meliputi penelitian identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di KUA Simokerto beralamat di Jl. Taman Tambak Segaran No 2 Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Penyebab penulis memilih penelitian di KUA Kecamatan Simokerto dikarenakan penulis mendapatkan rekomendasi dari KUA Kecamatan Rungkut tempat penulis melakukan PPL bahwa ada sebuah kasus tentang pemalsuan identitas.

---

[18] Muhammad Zain & Mukhtar Alshadiq, *Membangun Keluarga Harmonis* Cet ke 2 (Jakarta: Graha Cipta , 2005), 120.

[19] P.A.F.Lamintang dan C. Djisman Samosir SH. *Delik-Delik Khusus* (Bandung : Tarsito, 1990), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Data

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait pelaksanaan pemeriksaan nikah di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Peneliti menghimpun data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan pengelolaan data adalah :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara dari informan secara langsung, diamati atau dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang bagaimana pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.
b. Data Sekunder adalah data yang memberikan penjelsan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,[20] dan seterusnya yang bertujuan memberikan tinjauan yg luas tentang pokok persoalan.[21] Dalam data sekunder ini data yang diperoleh adalah tentang Pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur meliputi:

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif* Cet 17 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.
[21] Dyah Ochtorina Susanti, dan A'AN Efendi, *Penelitian Hukum Legal Research* Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

1) Data hasil interview dengan Kepala KUA Kecamatan Simokerto
2) Pegawai dan staff KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data adalah buku-buku yang menyatakan tentang pencatatan nikah yang dijadikan sebagai landasan teori dalam skripsi ini. Buku-buku tersebut diantarannya adalah:

1. PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
2. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam.
3. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
4. Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia.
5. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional.
6. Badan Kesejateraan Masjid (BKM) Pusat, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamtan secara langsung ke lapangan. Teknik Ini dilakukan untuk mendapat fakta di lapangan atas perilkau dan suasana yang berkenan dengan suasana penelitian.

b. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab pada saat bertatap muka antara pewancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (giude) wawancara.[22]

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabra, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungananya dengan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.

[22] Sitrisno Hadi , *Metede Research 2* (Yogyakarta: Andi Offest, 1998). 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengelolaan Data

Data yang diperoleh dari lapangan secara kualitataif dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.[23] Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara dengan beberapa informan dengan membetulkan jawaban yang kurang jelas[24]. Hasil wawancara tersebut peneliti rangkum secara tertulis agar lebih mudah dianalisis. Kemudian diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk memeriksan kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian. Kesalahan yang dimaksud disini adalah dengan mencocokkan beberapa informan yang berbeda padahal dengan maksud yang sama.

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 210

[24] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Classifying*

Peneliti melakukan mengklasifikasikan sumber-sumber data.[25] Klasifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan membagi hasil wawancara kepada fokus permasalahannya masing-masing. Informan dalam menjawab pertanyaan ketika diwawancarai terkadang menjawab pertanyaan pertama dalam jawaban pertanyaan yang sekian sehingga peneliti harus teliti apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang sedang peneliti ajukan atau secara tidak langsung menjawab pertanyaan yang lain. Selain itu, peneliti juga mengklasifikasikan dan menyesuaikan data hasil wawancara serta teori dan kajian pustaka yang digunakan untuk menjawab masing-masing rumusan masalah.

c. *Organizing (Verifying)*

Peneliti memeriksa kembali data-data informan yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh dipastikan keabsahanya karena di dalam salinan lampiran surat izin kawin terdapat kesalahan nama kota. Jika tidak diteliti dan tidak diverifikasi kemungkian akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya

d. *Analiysing*

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul maka dilakukan pengelompokkan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut

[25] Fahridina Anizza, *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Terlarang...* 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama yang terkait dengan pokok permasalahannya.[26]Peneliti menganalisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan, dimana tahapan ini adalah inti dari penelitian. Upaya analisa ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang diperoleh dengan fokus masalah yang diteliti. Dikarenakan ini adalah penelitian empiris, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yang harus dianalisis dengan menggunakan efektivitas hukum dan sosiologi hukum.

7. Teknik Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisa data penelitian ini, sebagai berikut:

a. Deskriptif yaitu : Menggambarakan keadaan atau suatu fenomena. Keadaan suatu waktu mengenai kasus pemalsuan identitas di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya.
b. Induktif yaitu : Mengemukakan kenyataan khusus yang terjadi di KUA Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tentang pelaksanaan pemeriksaan nikah dengan adanya faktor pemalsuan identitas dan dianalisis melalaui teori-teori hukum.

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Setelah penulis mengumpulkan data

[26] Lex J Moelong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosda, 1989), 280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunkana metode deskriptif analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian yang akan penulis laksanakan terdiri atas dua bagian dengan penjelasan sebagai berikut: Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, lembar pengesahan, nota pembimbing, motto persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. Bagian isi yang terdiri atas lima bab dengan penjelsan isi sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan tentang pencatatan perkawinan yang berisis tentang pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Kemudian pengertian pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, dasar hukum pencatatan perkawinan dan pemeriksaan nikah. Pelaksana dari undang-undang PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan efektivitas hukum.

Bab ketiga, merupakan pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah berisi tentang deskripsi wilayah KUA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Simokerto meliputi, sasaran organisasi KUA, Visi dan Misis KUA, tugas dan pokok dan fungsi KUA, struktur Organisasi KUA Kecamatan Simokerto yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus pemalsuan identitas, Pemahaman PPN terhadap Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007, pelaksanaan dari peraturan PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah

Bab keempat, peneliti menghasilkan analisis pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah meliputi analisis efektivitas pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah. hambatan dalam pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari skripsi atau bab penutup menyajikan kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TEORI TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.[1] Semua lafadz, nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS.al-Baqarah [23]:230" Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), anak perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduannya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduannya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual anatara pria dengan waniat. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan hala hubungan sekula sebagai sumai istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengadung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi

[1] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016 hal 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, oleh QS.an-Nisaa [4]: 21 dinyatakan:"Dan mereka (istri-istrerimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."Perkawinan adalah perjanjian yang kuat., disebut dengan kata-kata "*mitsaqan ghalizhan"*

Menurut UU No 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami sitri dengan tujuan membentuk keluarga (runah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [2]

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tuang) dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan. Sah yaitu sesuatu pekrejaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.[3]

Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikianlah pula untuk sahnya suatu

[2] Abdulkadir Muhammad , *Hukum Pedata Indonesia*, ((Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 76

[3] H.M.Tihami dan Sohari Sahranai, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan harsu memenuhi rukun dan syarat. Syarat-syarat perkaiwnan merupakan dasar bagi sahnya perakwinan, [4] Pernikahan yang ada didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2. Wali dan calon mempelai perempuan.
3. Dua orang saksi (laki-laki).
4. Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
5. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

1. Syarat Nikah

a. Menurut Syariat Islam

1) Syarat calon pengantin pria sebagai berikut:

a) Beragama Islam.[5]

b) Terang prianya (bukan banci).

c) Tidak dipaksa.

d) Tidak beristri empat orang.

e) Bukan mahram calon istri.

f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri.

g) Mengetahui bakal istri haram dinikahinya.

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

---

[4] Abdul Kholiq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN SUNAN Ampel Press, 2014), 89

[5] Zainuddin Ali, M. A. *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinara Grafika, 2006). 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Keduanya (calon mempelai laki-laki dan perempuan) memiliki identitas dan keberadaan yang jelas[6]

2) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut:

a) Beragam Islam.

b) Tentang wanitanya (bukan banci).

c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya.

d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.

e) Bukan maharam bakal suami.

f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suami.

g) Terang orangnya.

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

i) Keduanya (calon mempelai laki-laki dan perempuan) memiliki identitas dan keberadaan yang jelas

C. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam. Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan

[6] H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi*, (Jakarta: Rajwali Pers, 2008), 3013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penetu. RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan, dicacatakan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menerut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undangan ini.[7]

D. Ketentuan Hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan

Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan terdapa pada:

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : "Tiap-tiap perkawinan dicacat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[7] Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah "Pegawai Pencatat" yang pengertiannya adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian. Istilah yang hampir sama terdapat dalam Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang –undang 24 Tahun 2013 yang menggunakan istilah "Pegawai Pencatat pada KUAKec." Antara lain disebutkan dalama Pasal 8 ayat (2): "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada yaat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilkaukan oleh pegawai pencatat pada KUAKec. Antara lain disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2): " Kewajiban sebagaimana dimaksud pda ayat (1) huruf a untuk pencatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatan pada KUAKec."

Peraturan Menteri Agama R1 Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dalama Pasal 2 menegaskan konsep pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

(1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cearai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

(2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.

(3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kitipana akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Berkenan dengan bidang perkawinan, ada juga jabatan penghulu yang berwenang khusus mengawasi nikah /rujuk dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang membantu PPN. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatan Nikah disebutkan bahwa"Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan sedangkan pembantu pegawai pencatan nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat olek Kepala Kantor Kementrian Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut konsep pegawai pencatat pada KUAKec. yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah atau disngkat PPN yang dijabat oleh Kepala KUA. Istilah "Pegawai Pencatat Nikah "secara konsisten digunakan untuk pegawai pencatat bidang perakwinan bagi orang yang beragaam Islam dalam Undang-undnag Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, atalak, dan Rujuk *juncto*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian pula dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama untuk mengatur bidang perkawinan. Kedua istilah yaitu"pegawai pencatat pada KUAKec."dan "pegawai pencatat nikah" sama-sama digunakan tergantung konteks pembahasan dalam penelitian ini. Pengertian "pegawai pencatat pada KUAKec." atau "pegawai pencatat nikah " adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencatan perkawinan (nikah), perceraian baik karena perceraian talak maupun gugatan perceraian, dan rujuk bagi orang-orang yang beragama Islam.[8]

PPN ialah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama.PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 samapi sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dan wilayahnya.

F. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN)

Pembantu PPN adalah Pemuka Agama Islam di desa yang tertunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama

[8] Mustofa, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceaian* (Malang: Intelegensia Media . 2015). 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Bimbingan Islam atas nama Kantor Wilayah Depatemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Kantor Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam atasa nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kotamadya Kepala Daerah setempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 maka tugas pokok Pembantu PPN adalah sebagai berikut:

1. Pembantu PPN di luar Jawa. Atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya.
2. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya dan mendapinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan pembangunan kehidupan beragam untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan pengorganisasian Agama (P2A), Lembaga pengembangan Tilawatil Al-Quran (LPTQ) dan Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, Pencatatan Perkawinan (BP4). Dengan demikian tugas pokok Pembantu PPN ada 2 yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Membantu pelayanan nikah dan rujuk.

b) Melakukan pembinaan, kehidupan beragama Islam di desa [9]

G. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah. Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urut-urutnya sebagai berikut: [10]

a) Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jan Agka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting dapat diberilan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya.Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila ssalah

[9] Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), 3

[10] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ((Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seirang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 3, 4 dan 5 PP 9 Tahun 1975).Surat persetujuan dan keterangan asal usul[11]

PPN, Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/ merestuinya. Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar suarat-surat tersebut tidak ahanya formalitas saja.
2. Masing-maisng berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundag-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu penegtahuan tentang rumah tangga, hak, dan kewajiban suami sitri dan sebagainya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang kan dilahirkan, calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

[11] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendanya kepada PPN dan diluar Jawa dan Madura kepada Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan akan dilangsungaknnya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan:

a. Surat persetujuan calon mempelai
b. Akta Kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surta lainya. Untuk keperluan administrasi yang bersangkutan menyerahkan salinan salinan/fotokopinya).
c. Surat tentang keterangan orang tua.
d. Surat keterangan untuk nikah (Model N1).
e. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI.
f. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
g. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tingga atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Surat izin dan dispensasai, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) s/d dan pasal 7 ayat (2).

i. Surat dispensai camat bagi pernikahan yang kan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.

j. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu

Pembantu PPN (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N10, dan selanjutnya dengan dicatat Pembantu PPN tentang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.

PPN/Pembantu PPN (di luar Jawa) dan Madura) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon sitri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan.

b) Pemeriksaan Nikah

Dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat satu hal yang harus dilaksanakan dengan teliti yaitu pemeriksaan calon mepelai dan walinya. Pemeriksaan validitas data ini sanagt penting karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pemeriksaan yang disebutkan dalam Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 sebagaimana bunyi berikut ini:

1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon sumai , calon isteri, dan, wali nikah mengenai ada atau tidaknya adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengakapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud paad ayat (1), calon isteri, calon sumai oleh Pembantu PPN.
3) Apabila calon suami, calon isteri , da/atau wali nikah tidak dapat membaca/ menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama berseta surat-surat yang diperlukan disamoaikan kepada KUA dan helai kedua dismpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Bahwa dalam dasar hukum tersebut, bisa disimpulkan bahwa PPN di KUA kecamatan wajib memeriksa dan/atau meneliti setiap calon pengantin dan wali nikah di wilayahnya. Pemeriksaan nikah ini mencakup pemeriksaan kelengakapan dan validitas data yang tertulis di berkas syarat-syarat administrasi. Selain itu, PPN wajib pula

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa dan meneliti apakah semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi serta tidak terdapat larangan untuk menikah.

Dalam Surat Edaran Dirjen no. DJ. I/I/pw.01/1478/2005 tertanggal April 2005 tentang Pentujuk Pengisian Formulir (Bab III tentang Teknik Pemeriksaan Wali dan Calon Mempelai) diuraikan bahwa Pemeriksaan kehendak nikah dilakukan melalui wawancara dengan mereka yang bersangkutan, meniliti surat-surat keterangan yang ada dan dimana perlu juga penegcakan ulang. Bhkan data yang diperoleh masih diragukan kebenarannya, PPN boleh saja menyuruh agar yang bersangkutan membuat surat pernyataan dibawah sumpah. Pemeriksaan terhadap wali nikah dapat dilakukan dengan, antara lain:

1. Wali calon pengantin wanita diperiksa tersendiri denga menanyakan silsilah (nasab, jumlah anak lengakp dengan nama-nama mereka. Jika wali tersebut bukan wali ayah, maka ditanyakan jumlah saudara-saudaranya dengan nama-namanya, naka saudaranya, saudara bapaknya dan seterusnya, kemudian keterangan wali ini dicocokkan dengan ketranagn calon pengantin wanita. Jika tidak cocok maka harus diteliti kembali.
2. Apabila calon pengantin wanita merupakan anak pertama dan walinya adalah wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anaka pertamanya itu. Jika terdapat ketidakwajaran seperti baru 5 bulan tetapi anak pertama sudah lahir amaka naik tersbut tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, ayah tidak berhak menjadi walinya dan diperiksa oleh wali hakim.

3. Dalah hal pemeriksaan wali, hendaknya sesuai dengan tertib wali dengan meneliti Kartu Keluarga atau Kartu Tanda penduduk (KTP) yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri.

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

1. Nikah diawasi oleh PPN

a. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar pemeriksaan nikah (Model NB).
b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah mengisi ruang II, III dan IV dalam daftar pemeriksaan nikah dan ruang lainnnya diisi oleh PPN.
c. Dibaca dan di mana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa dan PPN yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.

e. Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, PPN membuat buku yang diberi nama "Catatan Pemeriksaan Nikah sebagai berikut:

Tabel 1. Pemeriksaan Nikah

No Urut	Tanggal	Nama Calon		Hari/Tgl Ketentuan akad nikah	Peg yang ditugaskan untuk menghadiri akad nikah		Nomor Akta Nikah	Keterangan
		suami	istrii		Nama	Tanda tangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

f. Pada ujung NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku diatas dan kode desa serta tahun. Contoh 16/7/1991 angka 7 adalah kode desa tempat dilangsungkan pernikahan dan 1991 adalah tahun pelaksanaan pemeriksaan.

g. PPN mengumumkan Kehendak Nikah

2. Nikah diawasi oleh Pembantu PPN (di luar Jawa dan Madura)

a. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) rangkap dua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masing-masing calon suami, calon istri dan wali nikah dan ruang lainnya diisi dengan Pembantu PPN.

c. Dibaca dan dimana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh orang yang bersangkutan.

d. Setelah dibaca kemudian kedua lembar model NB di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa. Kalau tidak bisa membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan cap ibu jari tangan kiri.

e. Untuk tertibnya administrasi dan memudahkan ingatan, Pembantu PPN mencatat dalam buku yang diberi kolom sebagai berikut:

Tabel 2. Akad Nikah dan Pencatatanya

No urut	Tanggal	Nama calon		Hari/ Tgl ketentuan akad nikah	Biaya	Nomor akta nikah Kua. Kec	Keterangan
		Suami	Istri				
1	2	3	4	5	6	7	8

f. Pada ujung model NB sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor urut buku diatas

g. Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model NB dan disimpan dalam sebuah map.

i. Setelah lewat masa pengumuman dan akad nikah telah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 model NB. Kemudian dibaca di hadapan suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani. Tanda tangan itu dibubuhkan pada kedua lembar model NB diatas.

j. Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah satu kembar model NB yang dilampiri kepada PPN yang bersangkutan beserta biayannya.

k. PPN yang menerima model NB dan Pembantu PPN memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat dalam Akta Nikah dan menandatangani.

l. Kemudian PPN membuat Kutipan Akta Nikah selanjutnya diberikan kepada Pembantu PPN untuk disampaikan kepada suami dan istri.

c) Pengumuman Kehendak Nikah

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman (dengan model NC) setelah persyaratan diperlukan. Pengumuman dilakukan:

a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tingal masing-masing calon mempelai.

b. Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-temapt yang mudah diketahui umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPN/Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salahs eorang akans segera bertugas ke luar negeri maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami istri seyogianya mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.

d) Akad Nikah dan Penandatanganan Akta Nikah serta Pembuatan Kutipan Nikah

1. Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan di hadapan PPN. Setelah akad nikah dilangsungkan , nikah itu dicatata dalam dalam Akta Nikah rangkap dua (model N).
2. Apabila nikah dilangsungkan di Balai Nikah, nikah itu dicatat pada halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya. Kemudian segera dicatat dalam Akta Nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.
3. Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. PPN membuatkan Kutipan Akta Nikah (model NA) rangkap dua, dengan kode dan nomor yang sama. Nomor tersebut (. . ./. . ./. . ./. . .) menunjukkan nomor urut dalam tahun, nomor urut dalam bulan, angka romawi.
5. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada suami istri
6. Nomor di tengah pada model NB (Daftra Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama dengan nomor Akta Nikah.
7. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan mengahadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar pemeriksaan nikah dan apad kolom 5 dan 6 dan menandatangani Akta Nikah pada kolom 6.
8. PPN berkewajiban mengirimkan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada bukti Akta Nikah telah selesai dikerjakan.
9. Jika mempelai seorang janda/duda karena cerai talai atau cerai gugat, PPN memberitahukan kepaad Pengadilan Agama yang memberikan Akta Cerainya, bahwa duda/janda tersebut telah menikah dnegan menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar II kepada PPN setelah mebubuhkan stempel dan tanda tangan terima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penolakan Kehendak Nikah

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlkau maka PPN atau Pembantu PPN hraus menolak pelaksanaan pernikahan, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-lasan penolakannya (model N9).

Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan dengan acara singkat, menguatkan penolakan, atau memerintahkan pernikahan dilangsungkan. Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan, maka PPN/Pembantu PPN harus melaksanakan perintah tersebut.

H. Pelaksana Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

a. Tugas dan Kewajiban PPN

Menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dibidang urusan agama Islam dalam wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut. KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:[12]

1. Statistik dan dokumentasi
2. Surat, menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Pencatatan nikah, dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelnggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undanagn yang berlaku.

PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 menyebutkan bahwa"Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Depatemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilyah kecamatan." Dari pasal ini, bisa dilihat bahwa KUA adalah instansi yang melaksanakan pekerjaan pencatatan nikah sebagimana yang dimaksud di dalam KMA 517 Thaun 2001.

Pasal 9 PMA No 11 Tahun menyebutkan bahwa yang berhak melaksankan pencatatan nikah termasuk di dalamnya pemeriksaan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau pembantu PPN. Pegawai

[12] Fahridinna Anniza, Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Terlarang (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015) hlm 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan Nikah yang dijabat oleh Kepala KUA ialah Pegawai Negeri yang diangakat oleh Menteri Agama bersarkan UU No. 22 Thaun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya UU No.22 tahun 1946 sampai sekarang ini sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

P3N berfungsi untuk membantu PPN dan Penghulu di desa yang ditugaskan. Jabatan P3N tidak sama dengan PPN dan Penghulu yang diakui dalam hukum positif. Namun, menurut Intruksi Dirjen Bimas No.DJ II/I Thaun 2015 Tentang pengangkatan pembantu Pegawai Pencatat Nikah. P3N berhak atas rekomendasi dari Kepala bimas dengan memperhatikan:

a) Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut masuk dalam daerah tipologi DI (daerah di pedalam atau wilayah pegungan) atau D2 (daerah terluar/perbatasan negara atau kepulauan) yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi dan tidak dijangkau oleh PPN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia dibanding dengan luas wilayah.
b) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah berdomisili di desa tersebut.
c) Kemampuan dan kompetensi calon P3N di dalam bidang hukum dan administrasi pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

L . Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti "keefektiv-an" (efectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. [13]

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of legal the theory*, bahasa Belanda\ disebit dengan *efectiviteit van de jurisdische theorie*, bahasa Jermanya yaitu *wirksamkeit de rechlichen theorie*. Dalam bahasa Indonesia, efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya)., (2) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Dengan demikian, satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada istilah "efektivitas"hukum adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang seseuai dengan norma-norma hukum. [14] Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Salim dan Erlies, menyajikan definisi tentang efektivitas hukum adalah "*Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksu yang oleh norma hukum atau*

---

[13] Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Skripsi- Universitas Hasanudin Makasar), 10

[14] Hans Kelsen*, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* , (Bandung: Nusamedia&Nusantara), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilkasanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.'*Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakan, yaitu orang-orang yang satu badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksankan hukum sesuai dengan bunyi nomor hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanski hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakn atau tidak.ada tiga fokus pembahasan dalam kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum

   Bahwa hukum yang dibuat tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berahsil dalam implemenstasinya.

2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya

   Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

   Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sorejono Sokeanto mengemukakan lima faktor penegak hukum yang saling berkaitan:

a) Substansi hukum /faktor hukumnya sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk selanjutnya akan disebut sebagai undang-undang. Undang-undang yang dimaksud dalam tulisan ini adalah semua peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat atau daerah yang sah. Di dalam bukunya, Soerjono menegaskan bahwa ada tiga gangguan penegak hukum yang berasal dari undang-undang yaitu:

(1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
(2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menrapkan undang-undang.
(3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangasiuran didalam penafsiran serta penerapanya.

b) Struktur hukum

Struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan hukum. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejasaan , pengadilan dan pemasyarakatan. Penegak hukum adalaah kalanagn yang secara langsung yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement,* kana tetapi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Dalam pembahasan peranan seorang penegak hukum, maka perhatian lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat terikat oleh hukum. Di dalam penegak hukum diskersi sangat penting, oleh karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perekembangan dalam masyarakat sehingga timbulnya ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh pemebnetuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penaanganan secara khusus.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengarhui dalam pelaksanaan hukum danm penerapan hukum. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:[15]

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan didalam pelaksanaaanya
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila noram hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka

[15] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertas*i (Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapakan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil didalam implementasinya. Fkator-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyeababkan atau berpengarhu di dlam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

1. Aspek berhasilnya
2. Aspek kegagalannya

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasuilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu diataati dan dilaksnakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu snediri. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparatur hukum yang korupsi, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana, atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor kebudayaan

Budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang meberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam:

1. Kultur hukum eksternal; dan
2. Kultrur hukum internal

Kultur hukum eksternal adalah kultrul hukum yanga ada pada populasi imum. Kultrul hukum internal dalah kultrul hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat memiliki kultur hukum internal adalah kultrul hukum, tetapi hanya, masyrakat dengan para, spesialis hukum yang memilki suatu kultur hukum internal.

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor penting efektif atau tidaknya suatu hukum uang disebut sebagai derajat kepatuhan. Dari sudut sistem sosial dan budaya. Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedeesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan masyarakt perkotaan. Masalah-masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus ditangni dengan cara-cara yang lebih tradisional. Masyarakat sendiri tidak sedikit yang mengindentikkan hukum dengan penegak hukum. Pandangan ini akhirnya mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarkat pada penegak hukum sehingga mengurangi derajat kepatuhan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PASAL 9 PMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATAT NIKAH DI KUA KECAMATAN SIMOKERTO SURABAYA

A. Deskripsi KUA Kecamatan Simokerto, Surabaya

1). Visi dan Misi Kantor Urusan Agama

Secara struktural Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto berada di bawah kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota dan secara teknis berada di bawah pembinaan seksi BIMAS ISLAM. Adapun visis dan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya adalah:

a. Visi

"Terwujudnya pelayanan prima bidang nikah rujuk dan keagamaan di kecamatan Simokerto , Kota Surabaya

b. Misi

1. Meningkatkan Pelayanan Nikah dan Rujuk.
2. Meningkatkan bimbingan dan Penyuluhan Keluarga Sakinah.
3. Meningkatkan Pembinaan Manajemen dan Pemberdayaan Masjid, Zakat dan Wakaf.
4. Meningkatkan Pemberdayaan dan Pelestarian Haji Mabrur.
5. Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.
6. Menertibkan Tata Administarsi Perakwinan sesuai dengan Admisnistrasi Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Menuju KUA yang berintegrasi dan profesional.

2). Tugas Pokok dan Fungsi KUA

Dalam keputusan Menteri Agama nomor: 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi urusan agama kecamatan disebutkan bahwa tugas Kantor Urusan Agama melaksanakan tugas sebagai kantor kecamatan Kementrian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan. Untuk melaksnakan tugas tersebut. Kantor Urusan Agama kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kerasipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan N/R, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan mebina kesejateraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Depatemen Agama RI, 2002:4)
4. Melaksanakan bimbingan menasik haji tingkat kecamatan

Sehubungan dengan ini, maka kantor urusana agama kecamatan di tuntut untuk selalu tampil prima dalam melayani masyarakat khususnya di bidang N/R. Kanot Urusan Agama kecamatan mempunyai peranan melaksanakan administrasi N/R untuk terlaksanakannya ketertiban dan terjaminya kepastian hukum. Hal ini sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang No 1 Thaun 1974 tentang perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kegiatan” Hal tersebut juga ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni”agar tejamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Adapun peraturan baru yang mendukung, Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 2010 tentang “Perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementrian Agama” dan PP Nomor 48 Tahun 2004 tentang “Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama”Biaya Nikah di Luar Kantor KUA atau pada hari libur sebesar Rp.600.000 dibayar langsung di Bank dan pernikahan yang dilaksanakan di dalam kantor KUA pada hari jam kerja sebesar Rp.0 sesuai dengan syarat ketentuan berlaku. Peraturan tentang PNBP Biaya Pernikana terdapat pada Pma No 24 Tahun 2014 Bab 3 Pasal 6 ayat (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp.600.000. Dengan demikian, guna melindungi mayarakat terhadap kekuatan hukum agama dan negara serta untuk medapatkan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, maka kegiatan yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian dan rujuk haruslah disertai dengan bukti yang lengkap dan proses melalui pencatatan yang tertib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan Penggunaan Beberapa Formulir Nikah adalah sebagai berikut:

1. Formulir mode NB [1]
   a. Dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku stok yang disediakan.
   b. Digunakan mencatat sejak awal pendaftaran dan teramsuk mencatat data-data hasil pmeriksan yang bersangkutan.
   c. Dijilid dalam satu bundel untuk setiap tahun beserta surat-surat yang berhubungan dengan pernikahan untuk mempermudah penyimpanan dan pengontrolannya.
   d. Penyimpannya diurutkan sesuai dengan nomor urut Akta Nikah untuk mempercepat pencariannya, bila dikemudian hari terjadi masalah dalam pernikahan yang bersangkutan.
   e. Menyiapkan informasi pertama dan sumber utama dalam sola pernikahan, karena itu harasu tersimpan denagn hak dan tidak boleh ada surat-surat tercecer.
2. Formulir Model N(Akta Nikah)
   a. Dicatat penerimaan dan penggunaannya dalam buku stock yang telah disediakan.
   b. Merupakan Akta dan dijilid dalam buku @50 lembar

[1] Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)Pusat, 1993), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Diberi catatan pada sampulnya, ditandatangani lembar pertama dan terakhir serta diparaf lembar-lembar lainnya oleh kepala PPN sebelum dikirim kepada PPN.

d. Tersimpan secara tertib dan aman di kantor dan tidak boleh dibawa ke luar kantor. Bila terjadi nikah di luar KUA /Balai Nikah sebagai gantinya menggunakan halaman IV Model NB.

2. Struktur Organisasi KUA

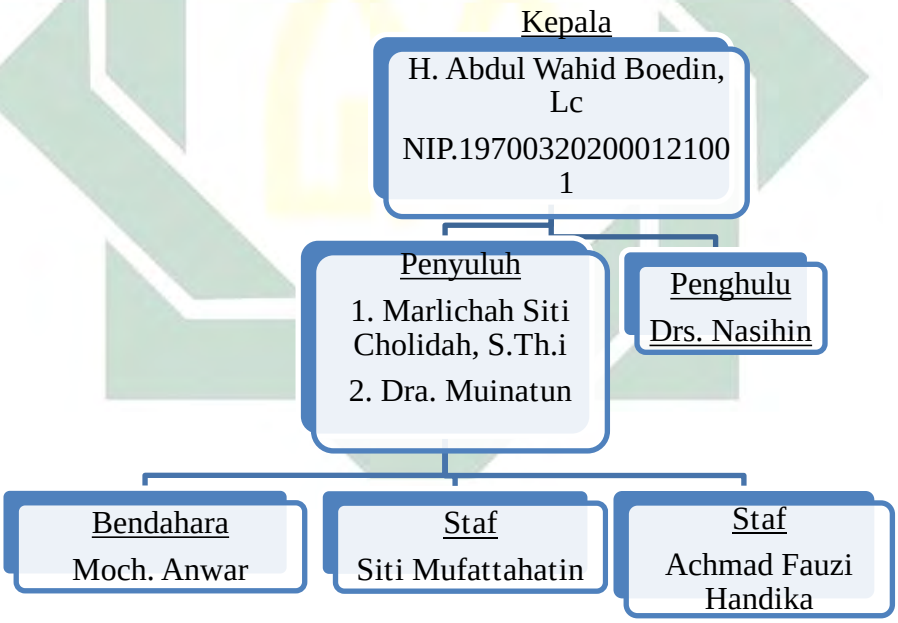

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Kasus Pemalsuan Identitas

Tepat pada malam hari pada tanggal 14 Sepetember 2016, Pabean Kota Surabaya telah dilaksanakan resepsi pernikahan. Seorang pria menikahi Dewi Anggraeni yang masih berusia 20 tahun warga kecamatan Sidopoto Lor Kota Surabaya. Pria yang mengaku sebagai polisi itu bernama Yansen yang berusia 30 tahun. Sebenarnya pekerjaan Yansen adalah seorang penjual roti keliling. Tetapi karena cinta butanya kepada kekasihnya yang berasal dari keluarga terpandang sehingga Yansen berpura-pura menjadi polisi.

Pada waktu pemeriksaan awal N1, N2, N4. Dalam N1 nya status pekerjaannnya tertulis bahwa Yansen adalah swasta, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang anggota polisi, lalu petugas Pegawai Pencatat Nikah pak Nasyir dan pak Anwar berkata" bahwa jika memang benar anda polisi tunjukkan KTA (Kartu Tanda Anggota) sebagai seorang polisi dan mengurus segala berkas N1 nya ke Kelurahan/Kepala desa" Setelah itu statusnya berubah menjadi anggota polisi. Pada waktu pemeriksaan awal pak Anwar sudah meminta Yansen untuk menunjukkan surat izin dispensasi tetapi yang ia bahwa hanya surat keterangan pernyataan bahwa ia polisi. Kemudian setelah itu pak Anwar dan pak Nasyir meminta surat disepensasi tersebut. Lalu Yansen tersebut menunjukkan surat dispensasi nikah yang menunjukkan bahwa ia seorang anggota polisi dari kabupaten Sumenep. Kemudian kepala KUA juga masih memeriksa berkas-berkas dari Yansen. Akhirnya setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses pemeriksaan nikah berlangsung beberapa hari beraks-beras tersebut akan diproses. Hingga akhirnya dilaksanakan pelaksanaan nikah. Setelah proses pelakaanaan nikah berlangsung. Tiba–tiba kepala KUA baru menyadari bahwa bahwa ada kekeliriuan pada Surat Izin Kawin pada kop suratnya diatasnya Surabaya dan dibawahnya Sumenep. Setelah itu pak Anwar memanggil calon orang tua mempelai wanita ketika dipanggil apakah benar anda diperiksa di anggota kepolisian untuk ditanya tentang pernikahan ini tidak pak saya tidak pernah dipanggil oleh anggota kepolisian dan akhirnya mulai kecurigaan itu sudah muncul. Kemudian Kepala KUA mengecek ke kepolisian setelah di cek ternyata Yansen bukan anggota polisi. Akhirnya kepala KUA melaporkan ini ke polisian sebagai tuduhan pemalsuan identitas lalu kepala KUA dan anggota kepolisian tersebut langsung ketempat resepsi berlangsung dan segera meringkus Yansen tersebut dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pemalsuan identitas. [2]

C. Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Simokerto

Untuk melaksanakan tugas dan tanggungajawab pencatat nikah, PPN wajib mengikuti ketentuan yang tertuang didalam PMA No 11 Tahun 2007. Prosedur pemeriksaan nikah yang termasuk didalam proses

[2] Pak Nasihin Wawancara, KUA Kecamatan Simokerto, Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah ditentukan didalam Pasal 9. Ketentuan ini antara lain adalah:

1. Setiap pasangan calon pengantin dan wali nikah wajib diperiksa untuk memastikan kelengakapan syarat dna rukun nikha serta tidak teradapat halanagn pernikahan.
2. Calon pengantin dan wali nikah boleh diperiksa baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri jika diperlukan.

Dalam wawancaranya, Pak Anwar mengakui bahwa sebagai besar masyarakat kecamatan Simokerto adalaha masyarakat Madura karena jarak antara kecamatan Simokerto dan pulau Madura sangat dekat. Sebagian besar masyarakat disana masih melakukan pernikahan tidak di depan PPN. [3]Namun, mereka yang melaksanakan pernikahan seperti itu bukan, tidak mau mencatatakannnya pernikahannya, tetapi lebih karena terburu-buru agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diingingkan. Dengan tidak dicatatkan pernikahan, secara otomatis KUA juga tidak bisa melaksanakan proses pemeriksaan nikah. Sampai pada akhirnya ada program istbat massal sebagai salah satu bentuk apresiasi yang dilakukan oleh partai politik sebagai calon kepala daerah yang bertujuan untuk menetertibkan program pencatatan perkawinan disamping itu ada juga maksud untuk menarik perhatian pada masyarakat agar memilih partai politik tersebut.

Pelaksanaan akad nikah seperti ini biasanya tanpa diketahui terlebih dahulu oleh PPN. Tetapi tidak menutup kemungkinan, ada juga masyarakat

[3] Pak Anwar Wawancara , KUA Kecamatan Simokerto Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengundang PPN keacara pernikahan padahal ia tidak ingin mencatatkan pernikahannya. Perlu diketahui bahwa prosedur dimulai dengan melengkapi persyaratan administrasi pemeriksaan nikah atau rafa, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad nikah sederhana di hadapan PPN. Terkadang, ada pasangan yang ingin serba cepat dan tidak mau untuk dirafa karena merasa sudah sah menjadi suami istri. Namun, dengan ketegasan dan kebijaksanaan oleh PPN, pasangan seperti itu menuruti peraturan sesuai yang tercantum di dalam PMA No 11 Tahun 2007. PPN beralasan semua prosedur seperti rafa tetap harus dilaksanakan walaupun terhadap pasangan yang sudah menikah sirri karena selain untuk melaksanakan peraturan, hal itu juga untuk lebih berhati-hati karena tokoh agama setempat hanya menikahkan tanpa diperiksa terlebih dahulu.

Secara teknis KUA kecamatan Simokerto, pencatatan pernikahan dimulai dengan prosedur pemberitahuan kehendak nikah baik calon pengantin, wali nikah ataupun P3N di desa yang bersangkutan. Selanjutnya keseluruhan berkas akan diurus di desa dengan bantuan P3N, yang mana sebagian besar diurus oleh PPN demi memudahkan calon pengantin. Yang dimaksud diurus oleh P3N disini adalah dalam hal meminta tanda tangan dari berapa pejabat terkait seperti Kepala Desa/ Lurah dan lain-lain. Sedangkan keluarga calon pengantin tinggal menyerahkan data-data pendukung yang dibutuhkan seperti KTP, KK, Ijazah, Akte Lahir dan lain sebagainya. Setelah berkas persyaratan lengkap maka oleh P3N akan diserahkan ke KUA untuk dicocokkan dalam proses pemeriksaan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sewaktu menyerahkan, P3N mengantar calon pengantin dan wali nikah untuk dirafa oleh kepala KUA.

Jika sepanjang proses pemeriksaan nikah tidak ditemukan pengahalang maka akan dilanjutkan dengan pengumumuan kehendak nikah pengumuman ini dilakukan dengan menempel, formulir pengumuman kehendak nikah di dalam kantor. Di dalam regulasi ada disebutkan bahwa pengumuman ditempel di kantor atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum. Menurut hasil pengamatan dan wawancara, peneliti menyimpulkan lokasi dimana pengumuman tersebut ditempelkan di kua simokerto kurang strategis. Oleh karena itu fungsi pengumuman kehendak nikah yang sebenarnya menurut peneliti tidak terlaksana karena kurangnya inisiatif pegawai KUA sendiri. Sebaiknya jika pengumuman kehendak nikah tersebut ditempelkan dipapan pengumuman selain dikantor kua kecamatan Simokerto, di balai desa juga dimana calon pengantin berasal. PPN dalam melakukan pemeriksaan nikah tidak serta merta menerima apapun yang dikatakan oleh calon pengantin dan wali nikah. Hal ini yang disampaikan oleh Pak Anwar disebutkan bahwa sebagai langkah antisipasi, PPN yang memeriksa harus mencurigai ucapan dari calon pengantin dan wali nikah. Dalam hal ini, Kepala KUA biasanya tidak menunjukkan raut wajah yang ramah dan memandangi calon pengantin yang akan diperiksa dengan mata penuh kecurigaan.

Walaupun sudah diwajibakan untuk membuat surat pernyataan ternyata masih ada oknum-oknum yang berani dan mampu menyakinkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PPN ketika proses pemeriksaan nikah sehingga pernikahan akhirnya terlaksana karena PPN juga melakukan pengecekan ulang di detik-detik terakhir

Jika ternyata jawaban dari calon pengantin yang dimaksud mengindikasikan adanya halangan menikah baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka acara akad nikah yang sudah terlanjur disiapkan akan dianggap rusak. Jika ada pernikahan yang terdapat halangan sedang akad nikah sudah terlanjur dilaksanakan, maka pernikahan tersebut akan dibatalkan. Proses pembatalan ini juga tidak serta merta dimohonkan oleh PPN ketika ada laporan. PPN akan menerima bukti dari orang yang melaporkan dan mencocokkkan pelaku.

Tetapi menurut pak Anwar bahwa masyarakat sekarang sudah pintar atau licik. Masyarakat yang dimaksud baik yang sudah celik hukum maupun yang tidak sadar hukum. Jika masyarakat yang buta hukum merasa proses pencatat nikah dimulai dari kewajiban melengkapi syarat administrasi dan pemeriksaan nikah menyulitkan bagi mereka padahal pernikahan adalah suatu perbuatan yang baik. Sedangkan masyarakat yang sudah celik hukum ketika diminta untuk mebuat surat pernyataan status mempersolakan hal itu karena bahwa tidak ada syarat semacam itu di dalam peraturan perundang-undangan.[4]

Suatu norma hukum belumlah mempunyai daya operasional yang bisa menghasilkan suatu kepastian bagi oroentasi perilaku warga

[4] Pak Anwar, Wawancara, KUA Kecamatan Simokerto Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Norma hukum yang ada baru sebatas konsep berupa nilai mengenai perilaku apa yang diharuskan atau dilarang bagi manusia belumlah merupakan hukum, jangankan mengikat dengan ancaman sanksi, norma berupa konsep begitu bahkan belum bisa dimengerti siapa pun dalam konteks komunikasi sosial. Kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuahan-kebutuhan pokok manusia.[5] Untuk menjadi hukum positif, norma hukum itu harus diungkapakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehinggga bisa ditangkap dalam komunikasi antar-manusia yang masing-masing perilakunya itu harus diatur dan dikendalikan demi realisasi kepentingan masing-masing subjek hukum secara damai. Bahasa adalah satu-satunya medan untuk mengungkapkan dan merusmuskan norma-norma hukum menjadi ketentuan-ketentuan hukum yang operatif yang dapat digunakan untuk mengatur perilaku para warga masyarakat. Karena itu, penguasaan atas dan penggunaaan dari bahasa secara 'baik dan benar' merupakan salah satu pilar yang menentukan bagi suatu sistem hukum yang andal, apalagi jika harus mendukung kebersamaan hidup yang *post industrial* maupun *post modern*.[6] Tetapi pengetahuan sistematsi kiat tentang bagaiamana untuk menggunakan hukum secara efektif dan efisien agar dapat mencapai lebih banyak tujuan kita yaitu untuk mempraktikkanaya, dapat dikatakan belum maksimal.[7] Masalahnya adalah daya laku hukum itu tergantung

[5] Hendrojono , *SosIologi Hukum* (Surabaya: Srikandi, 2005), 3
[6] Budiono Kususmohamidjojo, *Teori Hukum* (Bandung: Yrama Widya, 2016), 237
[7] Achamad Ali dan Wiwie Heryani , *Resep Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kekuasaan yang mendukungnya sehingga kekuasaan pada akhirnya menentukkan, apakah hukum itu akan berdaya laku atau tidak[8] Problem sosial dalam dalama kehidupan masyarakat yang mana problem ini secara umum cukup berpengaruh terhadap fungsinya sebagai alat untuk meneliti fenomena-fenomena sosial.[9]

Di Indonesia aturan tentang pencatatan perkawinan dapat dilihat di UU No 22/1964. Undang-Undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan perkawinan diperkuat dalam UU No 1 1974 dan KHI. KHI menyatakan bahwa perkaiwnan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau didaftarkan.[10]

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 secara keseluruhan mengatur tentang pencatatan pernikahan yang dilkukan oleh PPN. Dari seluruh pasal-pasal yang tercantum, ada satu pasal yaitu pasal 9 yang merupakan prosedur penting dalam menjaga kesucian dan ketertiban perkawinan. Prosedur ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pernikahan yang mengakibatkan pemalsuan identitas baik mata di mata hukum nasional maupun hukum Islam. Prosedur tersebut adalah pemeriksaan nikah terhadap calon pengantin dan wali nikah. Pasal 9 ayat 1 berbunyi:

---

[9] Adam Podgoredi dan Cristopher J Whelan, *Pendekatan Sosisologis Terhadap Hukum*, (Jakarta:PT Bina Aksara, 1987), hal 28

[10] Asep Soepudin dan Jaebal Arifin, Euis Nurlalelawati, *Hukum Keluarga, Pidana &Bisnis* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenal ada atau tidak adanya halangan untuk menikah

Selain pasal 9 PMA No 11Tahun 2007, prosedur ini juga didasari pada Pasal PP No. 9 Tahun 1975 tenatng Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan. Perlu diektahui bahwa dalam PMA No 11 tahun 2007 hanya menjelaskan pemeriksaan kelengakapn persyaratan secara administasi secara tertulis tanpa adanya pemeriksaan fisik yang lebih lanut diakrenakan anyak kasus-kasus pemalsuan identitas yang terjadi dan didalam pasal ini belum menjelaskan peraturan yang membatasi kewenagan PPN dalam memeriksa.

D. Pemahaman PPN Terhadap Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 secara keseluruhan mengatur tentang pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh PPN. Dari seluruh pasal-pasal yang tercantum, ada satu pasal 9 yang merupakan prosedur penting dalam menjaga kesucian dan ketertiban perkawinan. Prosedur ini berfungsi sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam pernikahan yang mengakibatkan pemalsuan identitas baik di mata hukum nasioanl maupun hukum islam. Prosedur tersebut adalah pemberitahuan kehendak nikah dan pemeriksaan nikah terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon pengantin dan wali nikah. Pasal yang menjelaskan terkait persyaratan administrasi dalah Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi:

(2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kepala desa/lurah atau nama lainnya;
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa.lurah atau nama lainnya;
c. Persetujuan kedua calon mempelai;
d. Surat keterangan orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon siteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
h. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunay Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

j. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ isteri dibuat oleh Kepala Desa, lurah, atau pejabat setingkat bagi janda/duda;

k. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Menurut peneliti bahwa pemahaman PPN terkait persyaratan administasi dalam pemeriksaan nikah adalah mengenai persyaratan berkas-berkas yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pernikahan. Pemahaman PPN terkait persyaratan fisik yang menjelaskan bahwa persyaratan dilakukan pada pemeriksaan kesehatan calon pengantin di puskesmas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 9 PMA No 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATAT NIKAH DI KUA SIMOKERTO SURABAYA

A. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Penggunaan hukum sebagai suatu alat untuk mengarahkan perubahan sosial yang merupakan sesuatu yang terbentang lebar di dalam seluruh masyarakat kontempoerer baik masyarakat yang masih belum berkembang maupun masyakarat industri, baik masyarakat demokratis maupun masyarakat totaliter.

Dalam struktur masyarakat manapun hukum, hukum seharusnya merupakan perangkat normatif yang menggiring setiap anggota masyarakat untuk apa yang harus dijalankan untuk memungkinkan tegaknya suatu ketertiban yang dirasakan cukup adil, terlepas dari kenyataan siapa yang menjadi mayoritas yang sedang berkuasa di parlemen. Hukum berkepentingan untuk menguji, apakah kekuasaan memaksa dari suatu sistem hukum sepadan dengan kenikmatan individual maupun sosial yang dapat yang dapat diperoleh dari ketertiban dan keadilan yang dijanjikannya atau bisa diberikannya, atau yang dihasilkan bagi masyarakat. Hukum pada akhirnya berusaha untuk merumuskan hukum yang lebih adil dan lebih adil lagi, karena manusia tidak mungkin mencapai keadilan yang sempurna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata nilai dari suatu masyarakat yang selalu berubah itu, juga dapat berubah kearah yang lebih baik, dan bisa juga ke arah yang lebih buruk. Norma-norma yang positif adalah norma-norma yang memberikan patokan akan perilaku yang diharuskannya agar suatu situasi yang dikehendaki dapat dicapai. Sebaliknya norma-norma yang negatif adalah norma –norma yang learang perilaku tertentu, supaya tidak terjadi situasi lai yang tidak dikehendaki. Jadi, suatu norma keharusan positif itu mengahruskan dilakukannya sesuatu (memberikan pertolongan), sedangkan norma keharusan negatif itu melarang dilkukannnya sesuatu. Jika disimpulkan, norma-norma yang kemudian akan dikarakteristikkan oleh masyarakat sebagai norma hukum itu akan meripakan paduan dari kualifikasi norma keharusan yang relatif (karena tidak lepas dari dimensi waktudan tempat), obyektif (karena merupakan cerminan dari perspektif arus besar masyarakat), dan positif (yang mengharuskan) maaupun negatif (yang melarang). Meskipun demikian tidak semua norma yang memenuhi kualifikasi sebagai norma keharusan yang relatif, obyektif, dan positif/negatif itu akan bisa menjadi norma hukum. Setelah menjadi norma hukum, belum tentu juga norma itu akan berlaku efektif, karena berlakunya suatu norma baru menandai suatu eksistensi yang spesifik daripadanya, tetapi belum dampak yang mengakibatkanya. Eksistensi spesifik dari suatu norma ditentukan terutama oleh penerapannya seta ketaatan masyarakat pada umumnya terhadapnya secara nyata dalam keseharian, karena suatu norma tidaklah bisa berlaku dengan sendirinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini penulis memahami bahwa PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah pada Pasal 9 bahwa didalam Pemeriksaan Nikah Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah menegnai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengakapi persyaratan sebagai berikut:

a. surat keterangan untuk nikah atau surat kelna lahir, atau surat keterangan asal-usul calon memepelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon memeplai dari kepalal desa/lurah atau nama lainnya;
c. persetujuan kedau calon mempelai;
d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
e. izin tertulis orang tua atau wali bag calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
f. izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. dispensasi dari pengadailan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
i. putusan, pengadailan beruapa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka percerainnya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
k. Akta kematian atau suarat keterangan kematian, suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
l. Izin untuk menikah dari kedaulatan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Menurut peneliti yang menjadi perhatian dalam pasal ini adaah perkataan “persyaratan”. Sepintas perkataan ini tampak jelas, tetapi dalam praktiknya , seringkali perkataan ini menimbulkan problem bagi yang melaksanakannya karena didalam undang-undang hanya menjelaskan persyaratan secara tertulis tidak dijelaskan mengenai peryaratann secara fisik.

Didalam pasal 5 ayat (2) hanya menjelaskan tentang pemeriksaan kelengkapan syarat dan validitas data tertulis di persyaratan administartif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa adanya pelaksanaan yang lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan secara fisik dan didalam pasal tersebut tidak ada batasan kewenangan PPN dalam memeriksa pemeriksaan nikah. Sedangkan permasalahan mengenai pemalsuan identtitas bisa terjadi walaupun sudah diperiksa. Secara substansi, pasal ini memang masih sangat relevan dengan situasi dan kondisi terniki, tetapi agar manfaat yang diharapkan dari pemebntiakn undang-undang tetap bisa tercapai, PPN wajib lebih fleksibel. Sebagaimana yang peneliti tuliskan di bab sebelumnya, undang-undang bisa saja tidak lengkap atau tidak jelas. Atau lebih tepatnya undang-undang tersebut peneliti rasa sudah sedikit usang sehingga harus ada perkembangan.

Menurut penulis perkembangan yang dimaksud bukan bermaksud untuk mengubah isi pasal secara keseluruhan. Perkembangan tersebut bisa pula dengan dibuatkan suatu peraturan perundang-undangan yang lain sebagai pelaksana dengan ketentuan lebih detail. Hal ini peneliti anggap perlu karena banayak permaslahan khususnya terkait dengan pemalsuan identitas. Kasus-kasus pemalsuan identitas ini menjadi seperti sebuah hal yang “biasa” karena jika terlanjur dinikahkan bisa dibatalkan nantinya. Padahal jika pihak PPN sebagai filter lebih teliti maka hal-hal seperti ini bisa dicegah sebelum dilaksanakan.

Menurut penulis sesungguhnya ada sebuh solusi yang sudah dikonsep oleh Kemenag demi meminimlaisr kasus-kasu pemalsuan identitas dan memudahkan pendataan administrasi yaitu dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan aplilkasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Melalui SIMKAH, semua data-data yang sebelumnya dicatatkan secara manual bisa diproses secara digital sehingga akan lebih efesien. Data-data tersebut juga mudah diakses tanap harus membongkar aris-arsip tetapi funsi SIMKAH sendiri baru bisa optimal jika pegawai KUA sendiri memanfaatkannnya dengan baik. Selain itu, SIMKAH yang berbasis online juga dirasa masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena belum terintegrasi dengan data-data dari Dispenduk. Jika data-data Dispenduk sudah bisa diakses, maka akan mudah mendeteksi oknum-okmum yang memalsukan KTP karena adaanya e-KTP yang sudah dimilki oleh mayoritas warga negara Indonesia.

Dalam hal ini prinsip efektivitas adalah prinsip yang yang menyatakan bahwa hukum pada umumnya, dan segala hak dan kewajiban yang didasarinya harus efektif sebgaimana dinyatkan dalan maxim"*Alea iacta est"* (Dadu sudah dilontarkan, Maksudnya: keputusan sudah dimabil, maka harus dilaksanakan), jika tidak, hukum itu mengalami *desuetudo.* Dalam parktik, prinsip efektivitas itu mengatsi hak-hak yang abstrak atau historis atau legitim, khususnya dalam hubungan dengan perolehan wilayah, pengakuan, dan proses perubahan dan pemberlakuan hukum. Atau mudahnya suatu hak atau hukum yang hendak dijadikan kenyataan itu harus diwujudkan ketimbang hanya dinyatakan. Dengan demikian, prinsip efektivitas itu antara lain membawa koneskuensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar warga masyarakat dapat hidup dan berkerja sama di dalam suatu cara yang tertib dan damai, maka negara membuat atau diberi kewenangan untuk membuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut “hukum”. Aturan –aturan itu mengefektifkan negara menentikan sanksi, di dalam bentuk paksaan untuk melkasnakan ketaatan. Oleh karena anacaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suau ketentuan atau auturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salag satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan anacaman paksannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaanya kurang berat mungkin saja karena ancaman pakasaan itu tidak terkomunikasikan secara memadai pada waraga masyarakat.

Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubngan. Sering orang mencampuradukkan anatara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal menurut penulis kedua hal itu meskipun sangant erat hubungannya, namun tidak pernah sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undanagan di dalam masyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya meruapkan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yanga da atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi , kesadaran hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimilki warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaatati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan

Hukum merupakan hal yang penting, dan merupakan suatu lemaga kemasyarakatan yang mruapakan himpunan nilai-nilai. Sektor hukum seringkali mengabaikan adanya paradigma definisi sosial ini, yang menyebakan terabaikannya rasa keadilan dalam masyarakat, yang sebenarnya merupakan tujuan hukum yang utama. Ketika suatu undang-undang dibuat oleh para parlemen. Atau ketika suatu aturan hukum diterapakan baik oleh parlemen ataupun lembaga-lembaga pemerintah maka hukum yang dibuat tersebut tidak memeperhatikan adanaya anek aragam persepsi dari masyarakat, baik masyarakat penerapan hukum maupun masyarakat terhadap siapa hukum tersebut akan diterapakan. Bahkan banyak hkum dibuat tanpa dimengerti masyarakat luas. Banyak undang-undang diterapakan tanpa diketahui oleh amsyarakat luas, akibat kurang berfungsi atau kurang tersedianya diskursu –diskusrsus sosial..

Mengenai bergeraknya hukum dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, maka untuk melihat bergeraknya hukum, haruslah berada di tengah masyarakat, disanalah wujud hukum dapat diamati dengan rasio atau dengan perasaan. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial, semakin majemuk masyarakat semakin kompleks pula hukum dan bekerjanya pun semakin luas cakarawalanya. Di dalam pergaulan hidup senantiasa terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda antara seorang yang satu dengan seorang lainnya, maka tujuan hukum adalah untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi kepentingan-kepentingan yang diabaikan, sehingga dalam penjagaan kepentingan tersebut terpaksa mencari jalan penengah, kemudian dicari kompromi yang adil dan bijaksana

Norma-norma didalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda lemah sedang sampai yang terkuat daya ikatanya.Umumnya anggota masyarakat tidak melanggar norma yang kuat daya ikatanya. Cara (usage) mempunyai kekuatan yang sangat lemah dibandingkan dengan kebiasaan(folkways). Kebiasaan menunjuk pada perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama.

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, keseluruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dnegan suatu sansksi. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantarannya adaah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang isa berbenturan satu sama lain yang dintegrasikan sedemikian rupa sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sebenranya hukum diberlakukan oleh manusia dalam masyaraka, dan potret ini secara full social reality of law, akan dapat ditangakp secara utuh dengan “ptik sosioslogis . Potret sosial tersebut dicoba untuk dijelaskan bukan untuk menyetujuinya atau memihaknya. Dengan demikian orang melihat hukum tergantung diposisi mana orang tersebut berada. Studi kekefektifan hukum berbeda satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lainnya dalam jenis-jenis ideal hukum setelah temu-temuanya dinilai. Pada satu hal yang ekstrim adalah "studi dampak" yang membandingkan realita dengan ideal hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dan dapat dilaksanakan secara spesifik . Disisni alat untuk mengukur hukum mungkin suatu undang-undang yang tujuannya adalah agak lebih jelas dapat dilihat atau suatu keputusan pengadilan yang dengan jelas menyatakan suatu kebijaksanaan khusus.[1]

B. \Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007

Dalam upaya penerapan dan penegakan hukum di lingkungan masyarakat, pastinya tidak akan jauh dari tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dengan bijak oleh para penegak hukum. Termasuk pelaksana tugas yang yang diberikan pemerintah lewat peraturan perundang-undangan. Hambatan dalam pengimplikasikan peraturan perundang-undangan ini seperti sebuah keniscayaaan yang pasti dijumpai oleh penegak hukum tidak terkecuali PPN di KUA Kecamatan Simokerto. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh PPN di KUA Kecamatan Simkerto berasal dari berbagai hal, baik bersumber dari hal-hal internal maupun eksternal di KUA Kecamatan Simokerto. Peneliti menganalisis hambatan-hambatan ini bukan saja dari keterangan yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Simokerto dan pegawainya, tetapi dari penelitian peneliti sendiri selama proses pengumpulan data di lapangan.

[1]Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut , *Hukum, politik dan Perubahan sosial* (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988), 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh PPN di KUA Kecamatan Simokerto berasal dari berbagai hal, baik bersumber dan hal-hal internal maupun eksternal di KUA Kecamatan Simokerto. Peneliti menganalisis hambatan-hambatan ini bukan hanya dari keterangan yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Simokerto dan pegawainya, tetapi dari penilaian peneliti sendiri selama proses pengumpulan data di lapangan. Bahwa hambatan tersebut akan peneliti bahas satu-persatu dimulai dari kurangnya pegawai berkompenten di KUA. Secara keseluruhan untuk menangani seluruh tugas di kantor hanya ada enam orang pegawai Seharusnya menurut peneliti ada salah satu pegawai yang berkompenten dalam bidang IT (Ilmu Teknologi) agar mampu untuk melacak adanya pemalsuan identitas.

P3N mememilki kontribusi besar dalam pencatatan nikah tetapi seperti "tidak diakui", dengan keluarnya Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/I tahun 2015 Tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah. Intruksi tersebut menentukan bahwa P3N diangkat jika KUA tempat ia bertugas terletak di daerah pedalaman/wilayah penggabungan atau daerah perbatasan dan kepulauan. Padahal, keberadaan P3N sangat dibutuhkan sebagai *filter* ketika proses pemeriksaan nikah karena mereka yang paling mengetahui keadaan masyarakat di desanya. Sesungguhnya ini menunjukkan lemahnya ekstensi P3N didalam peraturan perundang-undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan dampak yang sesungguhnya mempengaruhi kinerja KUA kecamatan.

Sesungguhnya ada sebuah solusi yang sudah dikonsep oleh Kemenag demi meminimalisir kasus-kasus pemalsuan identitas dan memudahkan pendataan administasi yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Melalui SIMKAH semua data-data yang sebelumnya dicatatkan secara manual bisa diproses secara detail sehingga akan lebih efisien. Data-data tersebut juga mudah diakses tanpa harus membongkar arsip-arsip tetapi fungsi SIMKAH sendiri baru bisa optimal jika pegawai kua sendiri memanfaatkannnya dengan baik.. Selain itu, SIMKAH yang berbasis online juga dirasa masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena belum terintegrasi dengan data-data dari Dispenduk. Jika data-data Dispenduk sudah bisa diakses, maka akan mudah mendeteksi oknum-oknum yang memalsukan KTP dan Surat Keterangan Izin Profesi.

Dari penjelasan yang diberikan oleh Kepala dan staff KUA Kecamatan Simkokerto bisa disimpulkan beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh KUA adalah:

1. Hambatan Internal

a. Hambatan regulasi, maksudnya adalah kurangnya regulasi yang mengatur ekstensi P3N. Padahal PPN memeliki kontribusi besar dalam pemeriksaan nikah dimana ia bertindak sebagai filter yang mengetahui keadaan di sekitarnya yang aman keadaan di masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing didaerah tersebut tidak diketahui oleh petugas dikantor. Regulasi juga hanya mengatur mengenai teknik pemeriksaan yang bersifat adminsitrasi padahal kasus pemalsuan identitas sudah sangat sering terjadi baik pemalsuan secara tertulis seperti KTP, KK, Akte Cerai/Kementrian bahkan sampai pemalsuan identitas biologis.

b. Kurangnya Integrasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) terhadap Kantor Catatan Sipil. Dengan adanya integrasi SIMKAH maka hal tersebut dapat meminimalsir terjadinya pemalsuan identitas.

Disisi lain, Kemenag menyiapkan konsep solusi untuk mengatasi atau memninmalisir kasus-kasus pemlasuan identitas yang seringkali berujung pada pembatalan pernikahan lalu secara tidak langsung makin menambah tumpukan perkara di pengadilan agama. Konsep ini adalah pengoperasian SIMKAH disetiap KUA Kecamatan. Tetapi, fungsi SIMKAH ini hanay bisa dipotimalkan untuk tjuan menimalisir pemalsuan idenritas jika sudah terintegrasi dengan Dispenduk.

c. Hambatan SDM, yaitu kurangnya pegawai KUA yang memahami ilmu teknologi informasi sehingga terjadi indikasi pemalsuan identitas.

2. Hambatan eksternal adalah berasal dari masyarakat sehingga upaya penyelesaian membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti sikap profesional pegawai KUA, keterbukaaan pola pikir dan kerjasama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

stakeholder setempat dimulai dari Camat sampai ulama serta kesadaran masyarakat sendiri untuk mematuhi aturan hukum. Namun, menurut PPN tokoh yang penting didapatkan simpati dan kerjasamanya adalah para kyai memandang model pengambilan kesimpulan secara informal lebih tinggi daripada formal dari sana. Untuk itu, PPN memegang prinsip perpaduan antara kebijaksanaan dan kebijakan adalah yang paling cocok untuk diterapkan agar tujuan hukum bisa tercapai walaupun masih belum sempurna.

Mengetahui hambatan yang dihadapi oleh PPN di KUA Kecamatan Simokerto maka bukan suatu hal yang tidak wajar jika kinerja pegawai KUA belum mampu memberikan hasil yang maksimal.

C. Analisis Terhadap Faktor-faktor Efektivitas Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah

Hukum pada umumnya dikaitkan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama, kesleuruhan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dnegan suatu sanksi. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantarannya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang dintegrasikan sedemikian rupa sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang menjelaskan bagaimana sebenranya hukum diberlakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dalam masyarakat, dan potret ini secara full social reality of law, akan dapat ditangkap secara utuh dengan "ptik sosioslogis. Potret sosial tersebut dicoba untuk dijelaskan bukan untuk menyetujuinya atau memihaknya. Dengan demikian orang melihat hukum tergantung diposisi mana orang tersebut berada. Studi keefektifan hukum berbeda satu dengan lainnya dalam jenis-jenis ideal hukum setelah temu-temuanya dinilai. Pada satu hal yang ekstrim adalah "studi dampak" yang membandingkan realita dengan ideal hukum dengan suatu arti yang sangat sederhana dana dapat dilaksanakan secara spesifik . Disini alat untuk mengukur hukum mungkin suatu undang-undang yang tujuannya adalah agak lebih jelas dapat dilihat atau suatu keputusan pengadilan yang dengan jelas menyatakan suatu kebijaksanaan khusus.[2]

Perlu diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat adalah, yaitu (1)substansi huku,/ peraturan itu sendiri;(2) struktur hukum /penegak hukum;(3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum , budaya hukum/kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dimaknakan sejumlah dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan didalam pelaksanaan hukum adalaha karena pasal kabur atau tidak jelas, ketentuan aparatur hukum bekerjanya kurang maksimal, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

Bahwa kaidah hukum/ peraturan itu sendiri dapat diartikan sebagai substansi meliputi 1) aturan, norma , dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum. 2) produk yang dihasilkan oleh orang yang berda di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Menurut peneliti bahwa pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah belum berjalan efektif dikarenakan adanya kaidah hukum/peraturan itu sendiri dilihat substansinya belum jelas sehingga pasal tersebut perlu adanya penambahan klausul yang lebih detail mengenai pemeriksaan tentang pemeriksaan secara fisik.

Menurut penulis dalam PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah pada Pasal 5 ayat (2) perlu penambahan klausul mengenai pemeriksaan lebih lanjut mengenai untuk calon mempelai anggota TNI/POLRI untuk menyerahkan Nomer Induk Pegawai (NIP) untuk ditindak lebih lanjut persyaratan secara validitas tertulis untuk ditindak lebih. Faktor kekaburan hukum, bisa jadi karena masih diterapkannya undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan keadilan atau kesadaran hukum masyarakat

Menurut penulis dalam PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah pada Pasal 5 ayat (2) perlu penambahan klausul mengenai pemeriksaan lebih lanjut mengenai untuk calon mempelai anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TNI/POLRI untuk menyerahkan Nomer Induk Pegawai untuk ditindak lebih lanjut persyaratan secara validitas tertulis

Faktor penegak hukum memainkan peran pula dalam berfungsinya hukum, sehingga kalaupun kualitas hukum sudah baik. tetapi penegak hukum kurang baik, maka sangat mungkin akan menimbulkan masalah. Menurut peneliti bahwa petugas/ penegak hukum di KUA Kecamatan Simokerto. kurang teliti dalam melaksanakan tugasnya. Bagi masyarakat Indonesia yang cenderung taat kepada aparat hukum (bukan kepada hukum), lemah atau kuat penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi atau tidaknya hukum. Apabila hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegak hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masayrakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk. Buruknya kinerja para penegak hukum ini juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap *law enforcement.*

Menurut penulis secara sederhana fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tjuan. Ruang lingkupnya adalah terutama sarana fsisk yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Kurangnya fasilitas ini dapat beruapa kesenjangan antara fasilitas administrasi dengan orang yang harus dilayani oleh hukum tersebut, baik bersifat fisik, peralatan operasional, maupun finansial. Kurangnya fasilitas beruapa komputer untuk Keapala dan Staff di KUA Kecamatan Simojerto kurang memadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharusnya setiap Kepala dan staff menadapatkan komputer secara sendiri-sendiri.

Menurut penulis faktor yang paling berpengaruh terhadap keefektivitasan pelaksanaan pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah adalah faktor budaya hukum/ kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Masyarakat dimaknai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kesadaran hukum masyarakat meruapakan faktor yang menetukan bagi sahnya hukum. Bila kesaradaran hukum rendah, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu , untuk menciptakan satu sistem hukum yang kuat dan efektif maka tidak ahnaya tergantung pada faktor intern hukum, tetapi juga sangat terkait dengan masyarakat yang menjalankannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah adalah secara teknis prosedur dimulai dengan persyaratan administasi, pemeriksaan nikah atau rafa, pengumuman kehendak nikah dan pelaksanaan akad nikah sederhana di hadapan PPN. Langkah-langkah tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi dalam realitanya berbeda masih ditemukan adanya kasus pemalsuan identitas yang terjadi, itu dikarenakan pasal tersebut membuka peluang terjadi pemalsuan identitas karena didalam pasal tersebut hanya menjelaskan persayaratan secara administrasi saja tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut mengenai pemeriksan lebih lanjut mengenai calon mempelai anggota TNI/POLRI dan pemeriksaan secara fisik. Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan baik secara internal maupun eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah masih kurang efektif

2. Faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah adalah (1)kaidah hukum/ peraturan itu sendiri;(2) petugas/penegak hukum;(3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan didalam pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatat Nikah adalah karena norma yang kabur atau tidak jelas dan ketentaunya kurang mendetail, aparatur hukum yang kurang teliti, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.

B. Saran

Diharapakan bagi pemerintah agar terus mengakaji mengenai kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah terutama mengenai pemeriksaan lebih lanjut mengenai golongan calon mempelai anggota TNI/POLRI untuk menyerahkan NIP (Nomer Induk Pegawai) untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dan perlu adanya pemeriksaaan secara fisik bukan hanaya pemeriksaan secara validitas secara tertulis serta mengupayakan peningkatan sosiolisasi baik UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan atau PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah kepada masyarakat. Selain itu pemerintah perlu membuat kebijakan yaitu pihak KUA bekerjasama dengan Badan Informatika untuk mebuat suatu sistem online yang bertujuan mampu untuk menedetksi data-data yang palus , selain itu tranparasi pada pegawai PNS TNI/POLRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adillah Realizhar Kharisma Ramadhan, *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Skripsi: Universitas Hasanudin Makasar. 2013

Adi Rianto, *Sosiologi Hukum,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani , Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, , 2012.

Ali Zainuddin M. A*., Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 .

Amin Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Ani Ade Satriani, " *Penerapan Sistem Informasi Manajemne Nikah (SIMKAH) Online dI KUA Kota Surabaya*. 2014 Skrispi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Fakultas Syariah dan Hukum

A.M Tihami, dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Anizza, Fahridina *Pelaksanaan Pasal 9 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Terlarang* (Studi di KUA Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember). 2015 Malang:UIN Maulana Ibrahim Malang.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)Pusat, 1993

Badzilina Wida Pandyattama, *Pembatalan Perkawinan dengan alasan Murtad dan Pemalsuan Identitas*. 2014. Surabaya: Universitas Airlangga

Bakir, Herman. *Kastil Teori Hukum*. Klaten: PT Indeks Sejati Klaten.2005

Barus, Zulfadli. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis.* (Purwokerto: Jurnal Dinamika Hukum. Vol 13 No 2 Mei 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Agama RI , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.2004

E.H. Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi* . Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Abd. Rahman Ghazaly*, Fiqih Munakahat* Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Fauzi. M.Adhin, *Mencapai Pernikahan Barokah* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Hadi, Sitrisno. *Metede Research 2*. Yogyakarta: Andi Offest.2008

Hassan E Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Ramulyo M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.1995.

Jhonny Ibrahim, *Teori Metode& Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2005

Jubaidah, Neng *Pencatat Perkawinan& Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta:Sinar Grafika 2012.

Kholiq Abdul Syafaat, *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.

M.H.Tihami dan Sahranai, Sohari *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia,* Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.

Muhammad Abdulkadir , *Hukum Pedata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Mulsih*,* Muhammad. *Pemalsuan Identitas sebagai penyebab Pembatalan Perkawinan* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor :1852/Pdt.G/2009/PAJT*).* 2011. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.

Mustofa, *Dualisme Kewenangan Pencatatan Perceaian* (Malang: Intelegensia Media . 2015.

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Ochtorina Dyah Susanti. S.h.,M.Hum,dan A'AN Efendi, S.h., M.H. *Penelitian Hukum Legal Research* Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Qadir Abdul Jaelani, Keluarga Sakinah (Surabaya: PT Bina Ilmu , 1995

Rahman Abd. Ghazaly*, Fiqih Munakahat.* Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam* , cetakan ke 25 Bandung: Sinar Baru Algasindo. 1994.

Ridho Rokamah, *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo) Vol 12. No 1 Jun-Jan 2015.

Rohmatun Ni'am, *Tinjauan Yuridis dan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Nikah Massal di Pondok Pesantren Darul Falah Pusta Kecamatan Kiran Kabupaten Sidoarjo,* (Skrispi :UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Saepudin Asep Jahar dan Euis Nurlaelaawati , Jaelani Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* Jakarta: Kencana Media Group, 2013

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: PT Refika Aditama, 2010

Soekanto Soerjono dan Madmuji Sri. *Penelitian Hukum Normatif..* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.2008

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana.2009

Thalib, Sayuti. 1985. *Hukum Keluarga Indonesia,* Jakarta: Universitas Indonesia,

Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cet pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website

http: www.//lintas solo, com web/2016/07/pernikahan-sejenis-polosis-selidiki-kasus-pemalsuan-identitas. html (24 Februari 2017, 05.30)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id